



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN, PERIKANAN, DAN  
KEHUTANAN MELALUI PROGRAM PETANI MILENIAL  
DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan percepatan pemulihan ekonomi di wilayah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu menumbuhkembangkan kewirausahaan pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, dengan mendorong regenerasi petani dari kelompok milenial melalui pendekatan konsep pengembangan agribisnis yang maju, mandiri, modern, berdaya saing dan menguntungkan, serta pemanfaatan teknologi digital yang efektif dan efisien, sebagai upaya meningkatkan produksi pangan, bahan baku industri pengolahan dan komoditas ekspor, mengurangi permasalahan keterbatasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan petani;
  - b. bahwa untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengamankan setiap barang milik daerah dalam pengelolaannya harus memberikan nilai manfaat bagi masyarakat, perlu sinergi antarpemangku kepentingan melalui dukungan program/kegiatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana;
  - c. bahwa sinergi antarpemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu pedoman perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan secara berkesinambungan;
  - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Melalui Program Petani Milenial di Daerah Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 861 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 118);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 22 Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Barat Nomor 168);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Barat Nomor 222);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 232);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewirausahaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 235);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 244);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN MELALUI PROGRAM PETANI MILENIAL DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
7. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
8. Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usahatani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

9. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
10. Petani Milenial adalah Petani berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) tahun, dan/atau petani yang adaptif terhadap teknologi digital.
11. Pelaku Usahatani adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
12. Pengembangan Petani Muda Wirausaha adalah upaya peningkatan kompetensi petani muda dalam mengakses teknologi, modal, pasar dan manajemen sehingga menjadi Petani Muda Wirausaha mandiri yang inovatif, kreatif, mampu bersaing, berwawasan global dan profesional
13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
15. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
17. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
18. *Off Taker* adalah pihak dunia usaha yang memberikan penjaminan pemasaran bagi hasil produksi peserta program petani milenial.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Perencanaan:
  1. Program Petani Milenial;
  2. kegiatan rintisan usaha Petani Milenial;
  3. pemetaan optimalisasi pemanfaatan BMD;
  4. skema pemasaran hasil produk Program Petani Milenial; dan
  5. penerapan teknologi digital.
- b. Pelaksanaan:
  1. pendataan Calon Peserta Program Petani Milenial;
  2. fasilitasi lahan usahatani Petani Milenial;
  3. fasilitasi sarana dan prasarana pendukung;
  4. inventarisasi peluang pasar dan *Off Taker*;

5. bimbingan teknik rintisan usahatani;
  6. pendampingan akses permodalan usahatani;
  7. pendampingan proses rintisan usahatani;
  8. pembinaan kelembagaan usahatani; dan
  9. pendampingan pemasaran produk usahatani.
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

## BAB II

### PERENCANAAN

#### Bagian Kesatu

#### Program Petani Milenial

#### Pasal 3

- (1) Gubernur melaksanakan Program Petani Milenial, dalam upaya regenerasi pelaku usahatani dari generasi milenial.
- (2) Tujuan Program Petani Milenial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. tersedianya lapangan kerja;
  - b. terjaminnya ketersediaan produk pertanian yang berkualitas dan berdaya saing;
  - c. termanfaatkannya lahan BMD secara optimal; dan
  - d. terlaksanakannya sarana penerapan teknologi *digital* dalam pengelolaan dan pemasaran produk pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (3) Sasaran Program Petani Milenial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu generasi milenial Jawa Barat usia 19 (sembilan belas) sampai dengan 39 (tiga puluh Sembilan) tahun, yang memiliki minat dan kemampuan untuk menjalankan usaha tani, serta memiliki visi untuk memajukan dunia pertanian di Jawa Barat.
- (4) Tahapan pelaksanaan Program Petani Milenial yakni:
  - a. Tahap Akselerasi Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023; dan
  - b. Tahap Pengembangan Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027.
- (5) Peserta Program Petani Milenial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penduduk Jawa Barat yang memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
  - a. berusia 19 sd 39 tahun dan adaptif terhadap teknologi;
  - b. penduduk Jawa Barat dan berdomisili di Jawa Barat;
  - c. tidak memiliki keterikatan kontrak kerja;
  - d. memiliki pengalaman dasar di bidang pertanian;
  - e. menunjukkan minat dalam usahatani; dan
  - f. bagi yang tidak memiliki lahan, bersedia ditempatkan di lahan yang difasilitasi pemanfaatan lahan usahatani.

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program Petani Milenial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Gubernur dibantu tim yang beranggotakan Perangkat Daerah dengan melibatkan dunia usaha, akademisi dan media, terdiri atas:
  - a. Pengendali Program, meliputi:
    1. asisten yang membidangi urusan perekonomian dan pembangunan;
    2. Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi penunjang perencanaan; dan
    3. unit kerja yang mempunyai fungsi penunjang bidang perekonomian.
  - b. Pelaksana Utama, meliputi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang tanaman pangan dan hortikultura, ketahanan pangan dan peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan serta kehutanan;
  - c. Pelaksana Pendukung, meliputi Perangkat Daerah yang menunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, penelitian dan pengembangan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil, sumber daya air, pemberdayaan masyarakat desa, tenaga kerja dan transmigrasi serta bina marga dan penataan ruang, dan perangkat daerah lain atau unit kerja sesuai kebutuhan; dan
  - d. Pelaksana Penunjang, meliputi lembaga terkait, dunia usaha, akademisi, LSM, dan media.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Bagian Kedua

#### Kegiatan Rintisan Usaha Petani Milenial

#### Pasal 5

- (1) Pelaksana Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mengidentifikasi rintisan usaha Petani Milenial berdasarkan peminatan berupa usahatani di bidang tanaman pangan dan hortikultura, ketahanan pangan dan peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan serta kehutanan, yang pola usahanya telah direkomendasikan oleh para pemangku kepentingan.
- (2) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat untuk mendapat fasilitasi.
- (3) Fasilitasi rintisan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
  - a. fasilitasi pemanfaatan lahan usahatani;
  - b. fasilitasi sarana prasarana;
  - c. fasilitasi bimbingan teknis;

- d. fasilitasi akses permodalan;
  - e. fasilitasi pendampingan proses produksi;
  - f. fasilitasi pembinaan kelembagaan usahatani; dan
  - g. fasilitasi akses pemasaran produk.
- (4) Calon Peserta Program Petani Milenial menyusun proposal yang memuat kelayakan usaha yang difasilitasi penyusunannya oleh Pelaksana Utama.

### Bagian Ketiga

#### Pemetaan Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah

##### Pasal 6

- (1) Pelaksana Pendukung bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan Pelaksana Utama merencanakan pemanfaatan BMD meliputi pemetaan, inventarisasi, kelayakan, penetapan objek dan jangka waktu yang dapat dimanfaatkan dalam Program Petani Milenial.
- (2) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanah, bangunan, peralatan dan mesin.
- (3) Dalam hal terdapat usulan dari Pelaksana Utama atau Perangkat Daerah lain di luar BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui mekanisme kerja sama.

### Bagian Keempat

#### Skema Pemasaran Hasil Produk Program Petani Milenial

##### Pasal 7

- (1) Pelaksana Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d untuk bidang pemasaran, melaksanakan perencanaan pemasaran produk Program Petani Milenial.
- (2) Perencanaan pemasaran produk Program Petani Milenial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penelitian dan pengkajian pemasaran;
  - b. perancangan sistem informasi pasar;
  - c. manajemen dan teknik pemasaran;
  - d. penyediaan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Produk Program Petani Milenial;
  - e. promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
  - f. penyediaan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Bagian Kelima  
Penerapan Teknologi

Pasal 8

- (1) Pelaksana Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d untuk bidang IPTEK/Riset melaksanakan perencanaan penerapan teknologi yang bertujuan untuk memudahkan proses pelaksanaan rintisan usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- (2) Dalam pelaksanaan bidang IPTEK/Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh Pelaksana Penunjang.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pendataan Calon Peserta Program Petani Milenial

Pasal 9

- (1) Pelaksana Utama melaksanakan tahapan pendataan Calon Peserta Program Petani Milenial.
- (2) Pendataan Calon Peserta Program Petani Milenial dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai peminat yang dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. pendaftaran calon peserta;
  - b. seleksi calon peserta; dan
  - c. penetapan peserta.
- (3) Persyaratan Calon Peserta Program Petani Milenial meliputi:
  - a. berusia 19 s.d 39 tahun dan adaptif terhadap teknologi;
  - b. penduduk Jawa Barat dan berdomisili di Jawa Barat;
  - c. tidak memiliki keterikatan kontrak kerja;
  - d. memiliki pengalaman dasar di bidang pertanian;
  - e. menunjukkan minat dalam usahatani; dan
  - f. bagi yang tidak memiliki lahan, bersedia ditempatkan di lahan yang difasilitasi pemanfaatan lahan usahatani.
- (4) Pendaftaran calon peserta sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui sistem aplikasi pendaftaran elektronik yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (5) Seleksi Calon Peserta Program Petani Milenial dilakukan dengan tahapan:
  - a. Seleksi administrasi dilakukan oleh unsur pengendali program, dengan target memilah calon peserta yang lolos administrasi berdasarkan kelompok peminatan komoditas; dan

- b. Wawancara dilakukan oleh unsur pelaksana utama program sebagai pembina masing-masing komoditas, dengan target pendalaman peminatan dan pemahaman tentang komoditas yang akan diusahakan.
- (6) Calon Peserta Petani Milenial yang telah lolos seleksi administrasi dan wawancara, selanjutnya ditetapkan sebagai peserta program petani milenial oleh Pelaksana Utama.

## Bagian Kedua

### Fasilitasi Lahan Usahatani Petani Milenial

#### Paragraf 1

#### Sewa

#### Pasal 10

- (1) Pelaksana Pendukung bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c memfasilitasi lahan usahatani Petani Milenial.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan BMD yang belum/tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi.
- (3) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. tanah yang berada di Pengelola Barang; dan
  - b. tanah yang berada di Pengguna Barang.
  - c. Selain Tanah dan Bangunan.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sewa berdasarkan perjanjian antara Pengelola Barang/Pengguna Barang dan Petani Milenial.
- (5) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan khusus Program Petani Milenial, yaitu:
  - a. untuk mendukung program Pemerintah Pusat dalam upaya pemulihan ekonomi;
  - b. menyediakan/membuka lapangan kerja bagi masyarakat;
  - c. mengoptimalkan BMD yang belum dimanfaatkan (*idle*);
  - d. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka mendukung Program Petani Milenial;
  - e. sebagai bagian dari upaya pengamanan BMD untuk mencegah penggunaan BMD oleh pihak lain secara tidak sah; dan
  - f. memberikan manfaat ekonomi bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Paragraf 2

#### Subjek dan Objek Sewa

#### Pasal 11

- (1) Pihak yang dapat menyewakan BMD, yaitu:

- a. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; dan
  - b. Pengguna Barang dengan persetujuan dari Pengelola Barang untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Petani Milenial merupakan pihak penyewa BMD secara perorangan.

#### Pasal 12

Objek sewa BMD untuk Program Petani Milenial berupa tanah yang berada di Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.

#### Paragraf 3

#### Jangka Waktu Sewa

#### Pasal 13

- (1) Jangka waktu sewa untuk Petani Milenial paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian sewa dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Evaluasi pelaksanaan sewa dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dan setelah melampaui 1 (satu) tahun masa sewa.

#### Paragraf 4

#### Penilaian Barang Milik Daerah

#### Pasal 14

Penilaian BMD yang digunakan sebagai objek sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

#### Paragraf 5

#### Besaran dan Faktor Penyesuai Sewa

#### Pasal 15

Formula tarif/besaran sewa tanah untuk Petani Milenial ditetapkan oleh Gubernur yang dapat dimandatkan penetapannya kepada Pengelola Barang.

#### Pasal 16

- (1) Besaran sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan hasil perkalian dari:
  - a. tarif pokok sewa, yaitu nilai wajar atas sewa; dan
  - b. faktor penyesuai sewa, meliputi:
    1. jenis kegiatan usaha penyewa; dan
    2. periodesitas sewa.
- (2) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dalam persentase.

Paragraf 6  
Jenis Kegiatan Usaha  
Pasal 17

- (1) Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 1, antara lain kelompok kegiatan sosial yang menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Daerah Provinsi dalam bentuk program Petani Milenial.
- (2) Besaran faktor penyesuai sewa untuk periodesitas sewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 2 ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk jangka waktu sewa 1 (satu) tahun sebesar 100% (seratus persen); dan
  - b. untuk jangka waktu sewa 2 (dua) tahun sebesar 120% (seratus persen).
- (3) Besaran faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Paragraf 7  
Kondisi Tertentu  
Pasal 18

- (1) Terhadap besaran faktor penyesuai sewa untuk Program Petani Milenial dapat ditetapkan besaran faktor penyesuai dalam kondisi tertentu dalam rangka pemulihan ekonomi, yaitu sebesar 1% (satu persen).
- (2) Besaran faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kumulatif antara besaran faktor penyesuai sewa untuk Program Petani Milenial dan kondisi tertentu dalam rangka pemulihan ekonomi.
- (3) Permohonan besaran faktor penyesuai sewa dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh:
  - a. Petani Milenial, untuk BMD pada Pengelola Barang; atau
  - b. Petani Milenial melalui Pengguna Barang, untuk BMD pada Pengguna Barang.

Paragraf 7  
Pembayaran Sewa  
Pasal 19

- (1) Pembayaran uang sewa dilakukan secara tunai dan sekaligus paling lambat pada tanggal ditandatanganinya perjanjian sewa.
- (2) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyeter ke rekening Kas Umum Daerah.

- (3) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuktikan dengan memperlihatkan bukti setor sebagai salah satu dokumen yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian sewa.

#### Paragraf 8

#### Perjanjian Sewa

#### Pasal 20

- (1) Sewa menyewa BMD dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Petani Milenial dan:
  - a. Gubernur, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; dan
  - b. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimandatkan kepada Pengelola Barang untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang untuk BMD yang ada di Pengguna Barang.
- (3) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
  - a. data para pihak;
  - b. jenis, lokasi dan luas tanah sewa;
  - c. besaran tarif sewa dan jangka waktu sewa, termasuk periodesitas sewa;
  - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
  - e. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha; dan
  - f. hak dan kewajiban para pihak.
- (4) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dibuat paling kurang rangkap 2 (dua) bermeterai cukup untuk masing-masing pihak;
  - b. seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa ditanggung penyewa;
  - c. perjanjian sewa ditandatangani oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang dan penyewa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya persetujuan Sewa;
  - d. dalam hal perjanjian sewa belum ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, persetujuan sewa batal demi hukum; dan
  - e. fotokopi perjanjian sewa disampaikan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian Sewa.

## Paragraf 9

## Berakhirnya Sewa

## Pasal 21

Sewa berakhir dalam hal:

- a. berakhirnya jangka waktu sewa sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan tidak dilakukan perpanjangan;
- b. pengakhiran perjanjian sewa sebelum berakhirnya jangka waktu berdasarkan hasil evaluasi; dan/atau
- c. berakhir karena ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 10

## Tata Cara Pelaksanaan Sewa

## Pasal 22

Tata cara pelaksanaan sewa pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.

## Bagian Ketiga

## Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung

## Pasal 23

- (1) Fasilitasi sarana dan prasarana Pendukung yang dibutuhkan dalam program petani milenial meliputi:
  - a. dukungan sarana, yaitu bantuan penyediaan bahan dan alat yang sifatnya habis pakai, antara lain bantuan benih/bibit, pupuk, obat-obatan, Alat Pertanian Kecil (APK); dan
  - b. dukungan prasarana, yaitu dukungan penyediaan bangunan fisik yang bersifat komunal, antara lain jaringan irigasi, instalasi pengairan, instalasi listrik dan jalan produksi.
- (2) Fasilitasi dukungan sarana dan prasarana sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pelaksana Utama bekerjasama dengan Pelaksana Pendukung, yang jenis dan volumenya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran serta rencana pengembangan wilayah setempat.
- (3) Fasilitasi sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan dalam rangka menstimulasi kelancaran pelaksanaan Program Petani Milenial.

## Bagian Keempat

Inventarisasi Peluang Pasar dan *Off Taker*

## Pasal 24

- (1) Pengendali, Pelaksana Utama, dan Pelaksana Penunjang bidang pemasaran melaksanakan inventarisasi peluang pasar dan *off taker* untuk menjamin kelancaran pemasaran produk yang diusahakan oleh Petani Milenial.

- (2) Inventarisasi pasar dan *off taker* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. pemetaan dan evaluasi tata niaga pemasaran produk pertanian untuk program Petani Milenial;
  - b. inventarisasi dan validasi data calon *off taker*; dan
  - c. penjajakan dan penyusunan kerja sama pemasaran produk pertanian untuk Petani Milenial.
- (3) Data/informasi pemasaran dan *off taker* yang telah divalidasi, disosialisasikan kepada para peserta Program Petani Milenial.
- (4) Inventarisasi peluang pasar sebagaimana tersebut pada ayat (2) berupa laporan secara berkala mengenai informasi pasar terkait produk petani milenial.

#### Bagian Kelima

#### Bimbingan Teknis Rintisan Usahatani

#### Pasal 25

- (1) Pelaksana Utama melaksanakan bimbingan teknis rintisan usahatani kepada para peserta Program Petani Milenial, sebelum dilaksanakan proses rintisan usahatani untuk memastikan agar proses rintisan usahatani dapat berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan maksud dan tujuan Program Petani Milenial.
- (2) Bimbingan teknis rintisan usahatani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan peluang keberhasilan usahatani yang akan dijalankan oleh peserta Program Petani Milenial.
- (3) Jenis bimbingan teknis disesuaikan dengan pilihan minat jenis rintisan usaha dari para peserta Program Petani Milenial.
- (4) Bimbingan teknis rintisan usahatani, meliputi:
  - a. bimbingan penyusunan proposal rintisan usahatani;
  - b. penyampaian wawasan proses bisnis tentang komoditas pilihan;
  - c. praktek proses produksi hulu-hilir secara lengkap yaitu budidaya, pasca panen, dan pengolahan;
  - d. praktek pemasaran hasil; dan
  - e. manajemen keuangan.
- (5) Metoda bimbingan teknis rintisan usahatani dapat dilakukan melalui pendekatan:
  - a. penyuluhan/sosialisasi;
  - b. sekolah lapang/bimtek/pelatihan;
  - c. magang;
  - d. kunjungan/pendampingan usahatani; dan
  - e. *virtual*.

Bagian Keenam  
Pendampingan Akses Permodalan Usahatani

Pasal 26

- (1) Pelaksana Penunjang bidang permodalan membantu proses pendampingan akses permodalan bagi para peserta untuk menumbuhkembangkan proses bisnis.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
  - a. evaluasi kelayakan usaha terhadap proposal rintisan usahatani;
  - b. pendampingan proses akad kredit; dan
  - c. bimbingan pengelolaan pemanfaatan modal usaha dan pertanggungjawabannya.
- (3) Jenis/sumber permodalan yang dapat diakses Petani Milenial bersumber dari:
  - a. Kredit Program (Kredit Usaha Rakyat);
  - b. Kredit Non Program dari UMI (Ultra Mikro)/Pegadaian;
  - c. CSR (*Corporate Social Responsibility*/TJSLP (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan));
  - d. PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan); dan
  - e. program pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Pendampingan Proses Rintisan Usahatani

Pasal 27

- (1) Pelaksana Utama menjalankan pendampingan proses rintisan usaha kepada para peserta, sesuai proposal rintisan usahanya masing-masing.
- (2) Pendampingan proses rintisan usahatani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. bimbingan persiapan awal proses bisnis;
  - b. bimbingan pelaksanaan teknis proses bisnis;
  - c. bimbingan penanganan hasil produksi dan pemasarannya;
  - d. evaluasi pasca proses bisnis;
  - e. fasilitasi kerja sama calon mitra pengguna dengan dunia usaha diselenggarakan guna meningkatkan produktifitas melalui tanggung jawab sosial perusahaan yang berlokasi di sekitar lokasi BMD; dan
  - f. fasilitasi kerja sama dengan entitas usaha pertanian yang telah berkembang.

## Pasal 28

- (1) Pendampingan proses rintisan usahatani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilaksanakan sampai menunjukkan perkembangan kemandirian usahatani dari masing-masing Petani Milenial.
- (2) Kemandirian usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam pedoman teknis yang ditetapkan oleh Pelaksana Utama sesuai bidang rintisan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedelapan

## Pembinaan Kelembagaan Usahatani

## Pasal 29

- (1) Dalam rangka pengembangan usahatani, para peserta Program Petani Milenial diberikan pembinaan penumbuhan dan penguatan kelembagaan usahatani.
- (2) Pembinaan kelembagaan usahatani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai pembentukan Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), serta Pembentukan Korporasi Pertanian.
- (3) Pembentukan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat/Petani yang berdomisili sekitar lahan milik/Lahan BUMD/BUMN/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) Tahapan pembinaan kelembagaan Kelompok Tani dilakukan dengan tahapan:
  - a. sosialisasi proses penumbuhan dan penguatan kelembagaan Usahatani;
  - b. proses penumbuhan Kelompok Tani;
  - c. proses pendampingan dan penguatan Kelompok Tani;
  - d. proses pembentukan Gabungan Kelompok Tani; dan
  - e. proses pembentukan Korporasi Pertanian.
- (5) Pembinaan kelembagaan usahatani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), dilaksanakan oleh masing-masing Pelaksana Utama selaku pembina komoditas, dan bekerjasama dengan unsur Perangkat Daerah terkait pada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai domisili peserta, serta dengan melibatkan narasumber pembinaan kelembagaan petani yaitu para Fasilitator Daerah dan Penyuluh Pertanian.

## Pasal 30

Pembinaan kelembagaan usahatani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan keberhasilan perkembangan usahatani para peserta dalam jangka panjang.

Bagian Kesembilan  
Pendampingan Pemasaran Produk Usahatani

Pasal 31

- (1) Pelaksana Utama dan Pelaksana Penunjang Bidang Pemasaran, bekerjasama dalam pendampingan pemasaran produk usahatani yang dihasilkan peserta.
- (2) Pendampingan pemasaran produk usahatani dilakukan dengan tahapan:
  - a. identifikasi dan verifikasi mutu hasil produk peserta petani milenial;
  - b. pendampingan jalinan kemitraan antara Petani Milenial dan *Off Taker* berdasarkan perjanjian kerja sama;
  - c. proses pemasaran hasil produksi peserta; dan
  - d. evaluasi pemasaran produk usahatani peserta.

Pasal 32

Pendampingan pemasaran produk usahatani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilaksanakan untuk menjamin kelancaran pemasaran hasil usahatani peserta, dan mendorong kemandirian usaha pada tahap selanjutnya.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Pengendali Program Petani Milenial mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, bersama unsur Pelaksana Utama, Pelaksana Pendukung dan Pelaksana Penunjang, berdasarkan pembagian peran dan kewenangan.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mengukur keberhasilan pelaksanaan Program Petani Milenial.
- (3) Hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan Program Petani Milenial dilaporkan secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam penyelenggaraan Program Petani Milenial sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pihak:
  - a. pemerintah daerah lain;
  - b. pemerintah/badan usaha luar negeri;
  - c. badan usaha dalam negeri; dan/atau

- d. kelompok masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat dengan sinergitas program.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. bantuan pendanaan;
  - b. bantuan tenaga ahli;
  - c. bantuan sarana dan prasarana;
  - d. pendidikan dan pelatihan; dan
  - e. kerja sama lain sesuai kebutuhan.
- (5) Tata cara dan mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
SISTEM INFORMASI DAN DATA TERPADU  
PROGRAM PETANI MILENIAL

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan Sistem Informasi dan Data Terpadu Program Petani Milenial sebagai sistem informasi pengumpulan dan pengolahan data terpadu penunjang program dengan memanfaatkan teknologi informasi, memuat basis data perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program yang telah diverifikasi dan divalidasi.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Data Terpadu Program Petani Milenial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan memperhatikan pmutakhiran data dari Pengendali Program Petani Milenial.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan Program Petani Milenial bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 14 April 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 14 April 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

